

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	Nomor SOP : 156/UN59.10/OT.02.00/2024	
	Tanggal Pembuatan : 5 November 2024	
	Tanggal Revisi : -	
	Ditetapkan Oleh: Kepala UPT Laboratorium Terpadu  Ir. Andi Yusra, ST., MT, IPM NIP. 197311232021211003	Disahkan Oleh : Rektor Universitas Teuku Umar  Prof. Dr. Ishak, M. Si NIP. 196412311986091001
	Judul SOP : SOP Pengelolaan Limbah di UPT Laboratorium Terpadu	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturab Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 3. Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti.. 4. PerMen LH No 14 th 2013 tentang simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 01 th 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 7. Keputusan Kepada BAPEDAL No. 03 th 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.	1. Petugas K3 UPT Laboratorium Terpadu 2. Petugas Laboratorium UPT Laboratorium Terpadu
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Kecelakaan Kerja 2. SOP Pengelolaan Bahan Kimia 3. SOP B3 Tidak terkontaminasi	1. Alat pelindung diri 2. Waste bag 3. Safety bag 4. Stiker bahan berbahaya
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat terjadinya kontaminasi bahan kimia serta kerusakan lingkungan	Arsip



Universitas Teuku Umar
UPT Laboratorium Terpadu

Nomor SOP	:	0084/UN59.10/OT.02.00/2024
Tanggal Pembuatan	:	5 November 2024
Tanggal Revisi	:	-
Disahkan oleh	:	Rektor

A. Tujuan

1. Menjamin pengelolaan limbah laboratorium dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.
2. Memastikan pengelolaan limbah laboratorium dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai regulasi.
3. Meminimalkan dampak negatif limbah terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.
4. Memenuhi standar peraturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan limbah, mulai dari identifikasi hingga pemusnahan, yang dihasilkan oleh kegiatan di UPT Laboratorium Terpadu.

C. Definisi

1. Limbah:

Sisa material hasil aktivitas laboratorium berupa dalam bentuk zat pada, cair, maupun gas yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang.

2. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan serta merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengguna:

3. Pengelolaan limbah

Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan limbah. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul limbah dari penghasil dengan maksud menyimpan sementara yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium dibawah koordinasi langsung kepala laboratorium Terpadu. Pengangkutan limbah ialah kegiatan pemindahan limbah dari penghasil limbah.

4. Penyimpanan

Penyimpanan ialah kegiatan penyimpanan limbah yang dilakukan oleh penghasil limbah dengan maksud menyimpan sementara yang dilakukan oleh masing-masing penghasil limbah dibawah koordinasi langsung kepala laboratorium.

5. Pengumpulan limbah

Ialah kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah yang bertujuan untuk menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pengelola limbah

6. Pemusnahan Limbah

Proses Penghancuran atau pengolahan limbah hingga aman bagi lingkungan



Universitas Teuku Umar
UPT Laboratorium Terpadu

Nomor SOP	:	0084/UN59.10/OT.02.00/2024
Tanggal Pembuatan	:	5 November 2024
Tanggal Revisi	:	-
Disahkan oleh	:	Rektor

D. Pengguna

1. Petugas K3
2. Laboran
3. Asisten Laboratorium

E. Pencatatan dan Pendataan

1. Form Pendataan timbulan Limbah B3

F. Penanggung Jawab

A. Penanggung Jawab Laboratorium:

- Mengawasi pelaksanaan SOP.
- Menyediakan sarana pengelolaan limbah.

B. Pengguna Laboratorium:





- Mengelola limbah sesuai SOP.

C. Petugas Pengelolaan Limbah:

- Mengangkut, menyimpan, dan menyerahkan limbah untuk pengelolaan atau pemusnahan.

G. Bagan Alir

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pengguna	Petugas laboratorium	Petugas K3	Pengangkut Limbah	KELENGKAPAN	WAKTU (hari)	OUTPUT	KET
1	Limbah dihasilkan	Mulai				• Pengecekan	1	Informasi tentang limbah	
2	Petugas laboratorium mengidentifikasi limbah sesuai jenisnya		Apakah Limbah B3?			• Dokumen limbah	1	Limbah yang telah teridentifikasi	
3	Petugas Laboratorium melakukan pemisahan limbah	Tidak – Masuk Kategori non-B3	Ya – Masuk Kategori B3			• Wadah penampungan limbah • Label name • ADP			
3	Petugas laboratorium menempatkan limbah pada wadah yang ber label Kimia, Biologi, Padat atau gas					• Wadah penampungan limbah • Label name • APD	3	Limbah yang telah teridentifikasi	
4	Petugas laboratorium melakukan pengumpulan dan penyimpanan limbah ke area penyimpanan sementara					• Limbah • APD	4	Limbah yang telah teridentifikasi	
5	Petugas Laboratorium melakukan pencatatan dan dokumentasi limbah					• Dokumen limbah • Limbah	2	Catatan informasi tentang jumlah limbah serta lokasi	
6	Petugas Laboratorium melakukan monitoring kondisi limbah					• Dokumen limbah • Limbah • APD	1	Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan tentang limbah	
7	Petugas K3 melakukan persiapan pengangkutan limbah dan melakukan pemeriksaan akhir sebelum pengangkutan					• Dokumen limbah • APD	1	Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan	

								tentang limbah	
8	Petugas K3 mengirim limbah B3 ketempat pengelolaan limbah yang mempunyai izin pengolahan limbah B3 atau dikirim ke pihak pengelola bersertifikat, sedangkan limbah non B3 dikelola melalui sistem domestik yang sesuai					<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen limbah • APD 	1	Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan tentang limbah	
	Petugas K3 melakukan proses penyimpanan, daur ulang atau pembuangan akhir					<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen limbah • APD 		Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan tentang limbah	
9	Petugas K3 melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan dan pengangkutan limbah					<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen limbah 	1	Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan tentang limbah	

Lampiran 1

Timbulan Limbah B3 Laboratorium Terpadu

Bahan :

No	Masuk Limbah B3				Keluarnya limbah					
	Tanggal	Jenis B3	Sumber Limbah	Jumlah B3 (ml)	Jenis B3	Jumlah B3 (ml)	Tujuan Penyerahan (Pihak ke-3)	Bukti No. Dokumen	Sisa B3 di TPS	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Petugas :

Mengetahui :
Kepala Laboratorium

Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM

Lampiran 2

Jadwal Pengangkutan Limbah

No	Pengangkut	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Angustus	September	Oktober	November	Desember
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													

Note : Penentuan jadwal pengangkutan limbah disesuaikan dengan pihak pengangkut limbah

Mengetahui :

Petugas K3

Pengangkut Limbah

Kepala Laboratorium

Sarifudin, S.P

Indra Kusuma

Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM